

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA  
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN  
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan/atau Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, kewenangan penandatanganan pemberian Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang semula menjadi kewenangan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, beralih menjadi kewenangan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati berwenang mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
4. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah Izin yang wajib dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
7. Limbah Bahan Berbahaya Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

#### Pasal 2

Mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 3

Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 4 (empat) jenis perizinan sebagai berikut :

- a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten;
- c. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air; dan
- d. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah;

#### Pasal 4

Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pelayanan perizinan yang didelegasikan.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan membuat laporan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dengan adanya pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 6

- (1) Pendelegasian yang telah diberikan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (2) Pendelegasian yang telah diberikan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali apabila :
  - a. adanya peraturan yang mengharuskan dilaksanakannya perubahan pendelegasian kewenangan dibidang perizinan; dan
  - b. menimbulkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perizinan, berdasarkan pada kajian tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap 4 (empat) jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sampai habis masa berlakunya.
- (2) Peraturan Bupati yang telah ada dan mengatur tentang 4 (empat) jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penandatanganannya dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 2 Februari 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 7